

# BUKU SPMI

IAIN Samarinda



## Standar SPMI Bidang Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian








**2020**





**STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
BIDANG PENELITIAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Anis Komariah, M.Pd	Tim Perumus		18/9/2019
	Syatria Adymas Pranajaya, S.Pd., M.S.I			
2. Pemeriksaan	Dr. Husni Idris, M.Pd	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu		9/1/2020
	Muhammad Iswadi, M.Si	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir, M.Ag	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga		9/3/2020
4. Penetapan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd	Rektor		11/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Nur Khalik Afandi, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		16/3/2020

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin. Segala puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah S.W.T sehingga Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian yang telah selesai disusun ini berdasarkan pada kebutuhan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda untuk membuat Standar SPMI yang dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Bidang Penelitian di lingkungan IAIN Samarinda.

Dokumen SPMI IAIN Samarinda terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian disusun sebagai acuan standar bidang penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Standar SPMI Bidang Penelitian merupakan dokumen yang berisi standarisasi tentang bagaimana pengelolaan dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada bidang penelitian.

Standar SPMI Bidang Penelitian hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola. Harapan penyusun adalah Standar SPMI Bidang Penelitian IAIN Samarinda ini dapat digunakan

sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu IAIN Samarinda.

Samarinda, 17 Agustus 2020

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA  
NOMOR: 1147 Tahun 2020

TENTANG  
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
BIDANG PENELITIAN  
IAIN SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda dipandang perlu menyusun dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Penelitian IAIN Samarinda.
  - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Penelitian IAIN Samarinda.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

- tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  15. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
  16. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
  17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
  19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda;
  20. Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Samarinda;
  21. Rencana Operasional (RENOP) IAIN Samarinda;
  22. SK Rektor Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan :Rapat Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda pada tanggal 3 Januari 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BIDANG PENELITIAN IAIN SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai standar dasar mutu penelitian di lingkungan IAIN Samarinda ;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian IAIN Samarinda yang tidak diatur dalam standar ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bidang Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda,  
Pada tanggal 11 Maret 2020  
REKTOR IAIN SAMARINDA,



Mukhamad Ilyasin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/Lembaga dan Seluruh dosen.






# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I STANDAR HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda .....	1
B.    Rasional Standar Hasil Penelitian .....	2
C.    Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian .....	3
D.    Definisi Istilah .....	3
E.    Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian .....	3
F.    Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.....	4
G.    Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian.....	4
H.    Tabel Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian.....	5
I.    Dokumen Terkait.....	8
J.    Dasar Hukum.....	8
<b>BAB II STANDAR ISI PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
A.    Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda .....	9
B.    Rasional Standar Isi Penelitian .....	10
C.    Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian .....	11
D.    Definisi Istilah .....	11
E.    Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian .....	11
F.    Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian .....	12
G.    Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian.....	12
H.    Tabel Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian .....	13
I.    Dokumen Terkait.....	17
J.    Dasar Hukum.....	17

<b>BAB III STANDAR PROSES PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda .....	19
B. Rasional Standar Proses Penelitian .....	20
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian.....	21
D. Definisi Istilah .....	21
E. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian .....	21
F. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.....	22
G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian .....	22
H. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian.....	23
I. Dokumen Terkait.....	26
J. Dasar Hukum.....	26
<b>BAB IV STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda .....	27
B. Rasional Standar Penilaian Penelitian .....	28
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian.....	29
D. Definisi Istilah .....	29
E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian .....	29
F. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....	30
G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian.....	30
H. Tabel Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian.....	32
I. Dokumen Terkait.....	36
J. Dasar Hukum.....	36
<b>BAB V STANDAR PENELITI.....</b>	<b>37</b>
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda .....	37
B. Rasional Standar Peneliti.....	38
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Peneliti.....	39
D. Definisi Istilah .....	39
E. Pernyataan Isi Standar Peneliti.....	40

F.	Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti .....	41
G.	Indikator Ketercapaian Standar Peneliti .....	41
H.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Peneliti.....	42
I.	Dokumen Terkait.....	43
J.	Dasar Hukum.....	43
<b>BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....</b>		<b>45</b>
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda .....	45
B.	Rasional Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	46
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	47
D.	Definisi Istilah .....	47
E.	Pernyataan Isi Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	48
F.	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian .....	48
G.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian .....	49
H.	Dokumen Terkait.....	52
I.	Dasar Hukum.....	52
<b>BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....</b>		<b>53</b>
A.	Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda .....	53
B.	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian.....	54
C.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian.....	55
D.	Definisi Istilah .....	55
E.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian.....	55
F.	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.....	56
G.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian .....	56
H.	Tabel Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian.....	57
I.	Dokumen Terkait.....	60
J.	Dasar Hukum.....	60

<b>BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN</b>	
<b>PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A.    Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda .....	61
B.    Rasional Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	62
C.    Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	63
D.    Defenisi Istilah .....	63
E.    Tabel Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	65
F.    Dokumen Terkait.....	68
G.    Dasar Hukum.....	69

 <b>IAIN</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM</b> <b>NEGERI</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>No. Dokumen:</b> <i>.../IAIN-</i> <i>Smd/LPM/SPMI/Standar-</i> <i>Penelitian/2020</i>	
	Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	<b>Tanggal</b>	
<b>STANDAR SPMI</b> <b>BIDANG PENELITIAN</b>		<b>Revisi</b>	
		<b>Halaman</b>	

<b>BAB</b> <b>I</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>
------------------------	---------------------------------

## A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

### 1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam.

### 2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional;
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

### 3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

#### **4. Strategi**

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

#### **5. Nilai Dasar**

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

#### **6. Motto**

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

### **B. RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar Hasil Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti.

### **C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENELITIAN**

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pengelola LP2M;
5. Peneliti.

### **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Hasil Penelitian adalah semua capaian dan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN**

1. Hasil penelitian mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian IAIN Samarinda.
2. Hasil penelitian memenuhi capaian dan luaran sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.

3. Hasil penelitian mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian.
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Tingkat similariti setiap hasil penelitian maksimal 25%.

#### **F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

1. Melakukan penetapan standar Hasil Penelitian IAIN Samarinda.
2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi dan Misi IAIN Samarinda.
3. Merancang Roadmap penelitian IAIN Samarinda.
4. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Penelitian IAIN Samarinda.
5. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen hasil penelitian program studi lingkup IAIN Samarinda.

#### **G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

1. Tersusunya roadmap penelitian.
2. Jumlah hasil penelitian yang dapat diterapkan di masyarakat sebesar 20%.
3. Partisipasi mahasiswa dalam penelitian dosen sebesar 10%.
4. Seluruh hasil penelitian wajib memiliki HKI.
5. Seluruh hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal/repository.
6. Hasil penelitian sesuai dengan pengembangan keilmuan Program Studi.



## H. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1.	Hasil penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian IAIN Samarinda setiap tahun.	<p>a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.</p> <p>b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.</p> <p>c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek: 1) tata cara penilaian dan <i>review</i>, 2) legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.</p>	<p>a. LP2M IAIN Samarinda memiliki Renstra Penelitian 2020-2025</p> <p>b. LP2M IAIN Samarinda memiliki petunjuk teknis penelitian dan SOP-nya yang tersosialisasikan</p> <p>c. LP2M IAIN Samarinda memiliki laporan penelitian lengkap, akademik dan keuangan, yang bisa diakses sivitas akademika.</p> <p>d. LP2M IAIN Samarinda memiliki laporan penelitian lengkap, akademik dan keuangan, yang disahkan oleh Rektor.</p> <p>e. IAIN Samarinda memiliki fungsional peneliti dan laboran Pusat Kajian Halal pada tahun 2021</p>	<p>perBAN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 43 dst.</p>	<p>LED h. 28 C.7.4</p>	<p>a) workshop penyusunan renstra penelitian 2020-2025</p> <p>b) workshop penyusunan juknis dan SOP penelitian</p> <p>c) merencanakan pengadaan cpns fungsional peneliti dan laboran tahun 2020</p>

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
2.	Hasil penelitian IAIN Samarinda harus memenuhi capaian dan luaran sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.	d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. e. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.	IAIN Samarinda memiliki capaian: 1) laporan penelitian; 2) laporan arus kas dana penelitian; dan/atau 3) dummy buku; dan luaran: 1) artikel terpublikasi pada jurnal SI-56; 2) sertifikat HKI, dan/atau 3) Buku pada setiap penelitian.		Matrik penilaian	Sosialisasi juknis penelitian dan edaran pengumpulan capaian/luaran.
3.	Hasil penelitian IAIN Samarinda harus mengarah pada terpenuhinya capaian	Ketersediaan petunjuk teknis penelitian yang memuat tema penelitian dan SOP batas similarity 30 persen	IAIN Samarinda memiliki petunjuk teknis untuk tema penelitian: 1) pembinaan; 2) pengembangan prodi; 3)			Sosialisasi juknis penelitian, berlangganan software


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
	pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian		interdisipliner; 4) pengembangan PT; 5) terapan kajian strategis nasional; 6) kolaborasi PT; dan 7) terapan pengembangan nasional, serta software turnitin.			turnitin 2020 dan workshop penggunaannya.
4.	Hasil penelitian IAIN Samarinda yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Ketersediaan petunjuk teknis penelitian dan SOP diseminasi hasil penelitian	IAIN Samarinda memiliki petunjuk teknis dan SOP diseminasi penelitian dalam bentuk: 1) seminar hasil di dalam kampus dan luar kampus, 2) publikasi artikel di jurnal terindek S1 sd S6 3) sertifikat HKI.			Sosialisasi juknis penelitian; edaran pengumpulan capaian/luaran; mengadakan diseminasi di luar kampus atau mengundang stakeholder; workshop penulisan artikel di jurnal terindeks S1-S6.

## **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. Road map penelitian dosen;
2. Data laporan penelitian dosen;
3. Data publikasi dan HKI penelitian;
4. Data hasil seleksi proposal penelitian;
5. Data pemanfaatan penelitian;
6. Data hasil evaluasi penelitian.

## **J. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda.

 <b>IAIN</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM</b> <b>NEGERI</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>No. Dokumen:</b> <i>.../IAIN-</i> <i>Smd/LPM/SPMI/Standar-</i> <i>Penelitian/2020</i>	
	Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	<b>Tanggal</b>	
<b>STANDAR SPMI</b> <b>BIDANG PENELITIAN</b>		<b>Revisi</b>	
		<b>Halaman</b>	

<b>BAB</b> <b>II</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>
-------------------------	-------------------------------

## A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

### 1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

### 2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

### 3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses

penyelenggaraan pendidikan;

- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

#### **4. Strategi**

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

#### **5. Nilai Dasar**

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

#### **6. Motto**

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

### **B. RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian. Standar Isi Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian

penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Isi Penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti.

### **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN**

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pengelola LP2M;
5. Peneliti.

### **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN**

1. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian institusi pada setiap kajian penelitian.
2. Peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.
3. Peneliti dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri untuk setiap kajian penelitian.
4. Peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-

prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang.

#### **F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN**

1. Melakukan penetapan standar isi penelitian IAIN Samarinda.
2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Samarinda.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Penelitian IAIN Samarinda.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar isi penelitian IAIN Samarinda.
5. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian terhadap hasil penelitian.

#### **G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN**

1. Kesesuaian isi penelitian dengan roadmap penelitian IAIN Samarinda
2. Isi penelitian mendukung luaran berupa penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir
3. Materi penelitian terapan mendukung dihasilkannya produk ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
4. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan memuat kajian khusus tentang prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang.



**H. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR ISI PENELITIAN**

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1.	Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian IAIN Samarinda pada setiap kajian penelitian.	<p>1. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) IAIN Samarinda, Roadmap Penelitian IAIN Samarinda, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian</p> <p>2. Dilakukan sosialisasi melalui seminar penelitian, workshop penelitian, dan konsorsium keilmuan dosen.</p> <p>3. Pelaksanaan penelitian berupaya untuk pencapaian VMITS IAIN Samarinda yang telah ditetapkan.</p>	<p>a. Melakukan sosialisasi melalui seminar penelitian, workshop penelitian, dan konsorsium keilmuan dosen yang terjadwal setiap semester atau tahunnya.</p> <p>b. Penelitian telah memenuhi kriteria pencapaian VMITS IAIN yang telah ditetapkan.</p>	<p>Matriks C.7.4.a) Penelitian Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015. Bab.3 Pasal 45.</p>	C.7 Penelitian	<p>1. Melakukan audit dan evaluasi secara terstruktur terhadap 4 dokumen tersebut yang dilakukan secara berkala dan terus menerus.</p> <p>2. Membuat jadwal sosialisasi kegiatan tersebut dan diinformasikan kepada setiap pihak yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang dilakukan.</p>
2.	Peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus	<p>1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang</p>	<p>1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan</p>	<p>Matriks C.7.4.a) Penelitian</p>	C.7 Penelitian	<p>1. Melakukan audit dan evaluasi secara terstruktur terhadap</p>

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
	berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.	komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan ke dalam pembelajaran 2. Terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap hasil kajian penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan, dipublikasikan, dan mudah diakses	pedoman yang komprehensif dan rinci yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan pembelajaran 2. Melakukan kegiatan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada hasil kajian penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan yang dipublikasikan secara terjadwal dan sangat mudah untuk diakses	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan	C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	dokumen dan pedoman tersebut yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. 2. Melakukan survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal IAIN Samarinda disetiap semester dan dilakukan secara terus menerus
3.	Peneliti dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan	Matriks C.6.4.c Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	C.6 Pendidikan	1. Melakukan audit dan evaluasi secara terstruktur terhadap pedoman tersebut yang dilakukan secara

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri untuk setiap kajian penelitian.</p>	<p>dalam pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedianya bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan</li> <li>3. Tersedianya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian</li> </ol>	<p>penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran yang mudah diakses baik bagi peneliti maupun pihak yang terkait dalam proses penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedianya bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti dan dievaluasi secara bertahap dan berkelanjutan tiap waktunya.</li> <li>3. Tersedianya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan</li> </ol>			<p>berkala dan terus menerus.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan audit dan evaluasi secara terstruktur terhadap pedoman tersebut yang dilakukan secara berkala dan terus menerus.</li> </ol>

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
4.	Peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang.	1. Tersedianya hasil penelitian dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerjasama	penelitian 1. Tersedianya produk hasil penelitian dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerjasama baik industri maupun masyarakat lokal, nasional dan internasional	Matriks Tabel 5.g LKPT	C:9Luaran dan Capaian Tridharma	


## **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
2. Roadmap Penelitian IAIN Samarinda
3. Laporan Penelitian

## **J. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda



 <b>IAIN</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM</b> <b>NEGERI</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>No. Dokumen:</b> <i>.../IAIN-</i> <i>Smd/LPM/SPMI/Standar-</i> <i>Penelitian/2020</i>	
	Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	<b>Tanggal</b>	
<b>STANDAR SPMI</b> <b>BIDANG PENELITIAN</b>		<b>Revisi</b>	
		<b>Halaman</b>	

<b>BAB</b> <b>III</b>	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>
--------------------------	----------------------------------

## A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

### 1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

### 2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar;
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan professional;
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

### 3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;
- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses

penyelenggaraan pendidikan;

d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

#### **4. Strategi**

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

#### **5. Nilai Dasar**

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. KerjaKeras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

#### **6. Motto**

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

### **B. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.



Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu proses penelitian. Standar Proses Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Proses Penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti.

### **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN**

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Peneliti.

### **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu hasil penelitian IAIN Samarinda. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Proses Penelitian yang khas di IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku.

### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN**

1. Mahasiswa dan Dosen IAIN Samarinda, dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Mahasiswa dan Dosen IAIN Samarinda dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal.

3. Dosen IAIN Samarinda, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan.
4. Mahasiswa IAIN Samarinda, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.

#### **F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

1. Melakukan penetapan standar proses penelitian IAIN Samarinda.
2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Samarinda.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar proses Penelitian IAIN Samarinda.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses penelitian IAIN Samarinda.
5. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian hasil penelitian dalam bentuk workshop, seminar atau desiminasi.

#### **G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

1. Pelaksanaan penelitian telah melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan penelitian telah menggunakan metodologi yang sesuai bidang kajian
3. Pelaksanaan penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, norma agama dan masyarakat, serta integrasi keilmuan.

**H. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	LPPM IAIN Samarinda memiliki standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal dalam penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap tahun.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal dalam penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap tahun		C.7.4.a Permenristek Dikti No.44 Tahun. 2015. Bab. 3 Pasal 46.	Matrik: C.7.4.a LED: C.7.2	LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman proses penelitian.
2	Proses penelitian di IAIN Samarinda harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan local.	IAIN Samarinda melakukan evaluasi standar proses penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.			TUJUH Matrik: C.7.4.b	1. LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman penelitian 2. LPPM IAIN Samarinda melaksanakan kegiatan workshop pelaksanaan penelitian 3. Mengupload pedoman penelitian di portal dosen.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi pencapaian
				LKPT	Kriteria	
3	IAIN Samarinda melalui LPPM harus menyediakan pedoman standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan.	Tersedianya pedoman standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan	Intergrasikan pedoman itu dengan Sarang Lebah Madu dan Pengembangan Masyarakat			LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman standar proses penelitian.
4	LPPM IAIN Samarinda memiliki pedoman kegiatan penelitian mahasiswa yang meliputi tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi pedoman standar proses penelitian bagi mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.				LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman penelitian Mahasiswa.


No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi pencapaian
				LKPT	Kriteria	
5	LPPM IAIN Samarinda memiliki pedoman kegiatan penelitian mahasiswa yakni tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi pedoman standar proses penelitian bagi mahasiswa yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.				LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman standar proses penelitian bagi mahasiswa yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.
5	LPPM IAIN memiliki pedoman proses penelitian mahasiswa dengan bobot nilai 6 sks.	LPPM IAIN melakukan evaluasi pedoman proses penelitian mahasiswa dengan bobot nilai 6 sks.				LPPM IAIN melakukan sosialisasi pedoman proses penelitian mahasiswa dengan bobot nilai 6 sks.

## **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman Pelaksanaan Penelitian;
2. Pedoman TPKI (Teknik Penulisan Karya Ilmiah).

## **J. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda.

 <b>IAIN</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM</b> <b>NEGERI</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>No. Dokumen:</b> <i>.../IAIN-</i> <i>Smd/LPM/SPMI/Standar-</i> <i>Penelitian/2020</i>	
	Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	<b>Tanggal</b>	
<b>STANDAR SPMI</b> <b>BIDANG PENELITIAN</b>		<b>Revisi</b>	
		<b>Halaman</b>	

<b>BAB</b> <b>IV</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>
-------------------------	-------------------------------------

## A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

### 1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”.

### 2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

### 3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

#### **4. Strategi**

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

#### **5. Nilai Dasar**

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

#### **6. Motto**

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

### **B. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.



Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian. Agar penilaian penelitian efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/institusi.

### **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Peneliti.

### **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilai adalah dosen yang memiliki kualifikasi Doktor yang memenuhi persyaratan publikasi ilmiah, dan unsur pimpinan.
3. Instrumen penilaian adalah alat untuk menilai kelayakan proposal, laporan antara dan hasil penelitian.
4. Tingkat similariti adalah tingkat kemiripan karya tulis yang diajukan dengan yang sudah dipublikasikan menggunakan software pendeteksi plagiasi.

### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

1. Standar ini meliputi penilaian proposal, laporan antara, dan hasil penelitian.
2. Tingkat similarity proposal penelitian yang diterima maksimal 35%.
3. Standar minimal nilai proposal yang diterima  $\geq 300$ .
4. Proposal penelitian menggunakan format yang telah ditentukan.

5. Reviewer dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:
  - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

#### **F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

1. Melakukan penetapan standar peneliti IAIN Samarinda.
2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Samarinda.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar peneliti IAIN Samarinda.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap peneliti IAIN Samarinda.
5. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian peneliti dalam bentuk workshop, seminar atau desiminasi.

#### **G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

1. Adanya kesesuaian nilai proposal dan laporan hasil dengan standar penilaian proses dan hasil penelitian IAIN Samarinda.
2. Tersedianya instrumen dan rekapitulasi penilaian penelitian yang bersifat integratif antara unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Adanya kesesuaian nilai proses dan hasil penelitian dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian.
4. Tersedianya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian antara kinerja proses dengan pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.

5. Pelaporan penelitian mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah
6. Ada checklist pemenuhan penilaian kesesuaian proses dan hasil penelitian.
7. Adanya produk penelitian sesuai standar hasil penelitian.

### H. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	Peneliti IAIN Samarinda harus meneliti sesuai kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga tagihan luaran setiap tahun anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya pedoman penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, dan bukti tertulis hasil penilaian minimal satu kali penilaian pada penilaian proposal, laporan antara, dan hasil penelitian</li> <li>Adanya proses review dan penilaian secara berkala dan berulang-ulang hingga menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas.</li> </ul>		C.7.4 perBAN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 47.	C.7 Penelitian	LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman standar penilaian penelitian
2	LPPM IAIN Samarinda harus menilai setiap proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya penilaian yang bersifat objektif melalui: Blind review, Blind review antar perguruan tinggi</li> </ul>			<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula</li> <li>Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi</li> </ol>	LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
	objektif, akuntabel dan transparan sebelum diseminar/hasilkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia lembaran penilaian</li> <li>• Tersedia skor per indikator penelitian</li> <li>• Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor</li> <li>• Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website.</li> </ul>		hasil penelitian dengan dibiayai kampus 3. Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak Luaran hasil penelitian mendapatkan HAKI dari kemenkumham.		penilaian penelitian
	a. Edukatif	Tersedianya laporan	Hasil penilaian menghasilkan penelitian yang bisa diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional. Double review	SNPT		
	b. Objektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blind review</li> <li>2. Blind review antar perguruan tinggi</li> </ol>				
	c. Akuntabel,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia lembaran penilaian</li> <li>2. Tersedia skor per indikator penelitian</li> </ol>	Tersedianya penilaian dan masukan yang rinci			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
		3. Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor	tentang kekurangan penelitian			
	d. Transparan	Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website	Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi.			
3	Reviewer IAIN Samarinda dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviewer harus sesuai dengan bidang keilmuan</li> <li>2. Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional</li> <li>3. Reviewer memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian.</li> </ol>	Reviewer mempertimbangkan sebagai komponen penilaian kesesuaian topik penelitian dengan sarang lebah Madu IAIN Samarinda.		Reviewer memberikan pendampingan hingga penelitian selesai sesuai standar yang dapat dipublikasikan pada jurnal terakreditasi.	LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi prinsip-prinsip standar penelitian.
4	Reviewer IAIN Samarinda dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang	Tersedia pedoman penilaian	Pedoman penilaian harus mengintegrasikan nilai sarang lebah madu			LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi metode dan instrumen yang

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
	relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.					relevan, akuntabel dalam setiap kegiatan penelitian.
5	Pembimbing dan penguji IAIN Samarinda harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa setiap kali menyusun laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema</li> <li>2. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi</li> <li>3. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI.</li> </ol>	Tersedianya pedoman penulisan karya ilmiah yang memungkinkan mahasiswa bisa mempublikasikan tugas penelitiannya beserta dosen pada jurnal akreditasi yang mengintegrasikan nilai sarang lebah madu.			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM IAIN Samarinda melakukan workshop penulisan karya ilmiah.</li> <li>2. LPPM IAIN Samarinda melakukan sosialisasi pedoman penulisan karya ilmiah</li> </ol>


## **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian;
2. Rekaman Hasil Penilaian penelitian;
3. Laporan pelaksanaan penilaian penelitian.

## **J. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda.



 <b>IAIN</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM</b> <b>NEGERI</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>No. Dokumen:</b> <i>.../IAIN-</i> <i>Smd/LPM/SPMI/Standar-</i> <i>Penelitian/2020</i>	
	Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	<b>Tanggal</b>	
<b>STANDAR SPMI</b> <b>BIDANG PENELITIAN</b>		<b>Revisi</b>	
		<b>Halaman</b>	

<b>BAB</b>  <b>V</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>
----------------------------	-------------------------

## A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

### 1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

### 2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

### 3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

#### **4. Strategi**

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

#### **5. Nilai Dasar**

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

#### **6. Motto**

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

### **B. RASIONAL STANDAR PENELITI**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Peneliti merupakan merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar peneliti IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

### **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENELITI**

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Peneliti.

### **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti adalah pihak yang melaksanakan kegiatan ilmiah untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu teori atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Peneliti terdiri dari:
  - a. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagaidosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
  - b. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti

maks dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.

- c. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d. lektor kepala, b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, c) anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli, d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, e) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, f) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.
  - d. Penelitian mandiri(nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota penelitian dan b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN.
  - e. Peneliti adalah warga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
4. Peneliti berasal dari adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

#### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI**

1. Peneliti harus memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
2. Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik.
3. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran, keislaman, dan etika penelitian

4. Peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada juknis penelitian yang ditetapkan oleh LP2M.

#### **F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI**

1. Melakukan penetapan standar Peneliti IAIN Samarinda.
2. Mengkoordinasikan kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Samarinda.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar Peneliti IAIN Samarinda.
4. Mensosialisasikan kepada seluruh peneliti IAIN Samarinda
5. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap peneliti IAIN Samarinda.
6. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian peneliti dalam bentuk workshop, seminar atau desiminasi.

#### **G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI**

1. Peneliti menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
2. Peneliti menunjukkan bukti hasil penelitian yang telah dilakukan;
3. Peneliti menunjukkan bukti hasil penelitian yang telah terbit;
4. Tersusunnya Roadmap penelitian;
5. Jumlah hasil penelitian yang dapat diterapkan di masyarakat sebesar 20%;
6. Partisipasi mahasiswa dalam penelitian dosen sebesar 10%;
7. Seluruh hasil penelitian wajib memiliki HKI;
8. Seluruh hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal/repository;
9. Hasil penelitian sesuai dengan pengembangan keilmuan Program Studi.

#### H. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	Peneliti menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Peneliti memiliki kemampuan metodologi penelitian yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan minimal S2, jabatan fungsional Asisten Ahli, rekam jejak penelitian.		perBAN PT No. 59 2018 Permenristek Dikti No. 44 2015 BAB III Pasal 48.	C.7.4	1.1 Workshop metodologi penelitian 1.2 Workshop teknik penulisan karya ilmiah 1.3 Workshop Zotero dan Mendeley 1.4 Pendampingan penyusunan laporan penelitian 1.5 Workshop literasi dan turnitin.

## **I. DOKUMEN TERKAIT**


1. Road map penelitian dosen;
2. Data laporan penelitian dosen;
3. Data publikasi dan HKI penelitian;
4. Data hasil seleksi proposal penelitian;
5. Data pemanfaatan penelitian;
6. Data hasil evaluasi penelitian.

## **J. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Dirjen Pendis No. 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
6. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda.





 <b>IAIN</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM</b> <b>NEGERI</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>No. Dokumen:</b> <i>.../IAIN-</i> <i>Smd/LPM/SPMI/Standar-</i> <i>Penelitian/2020</i>	
	Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	<b>Tanggal</b>	
<b>STANDAR SPMI</b> <b>BIDANG PENELITIAN</b>		<b>Revisi</b>	
		<b>Halaman</b>	

<b>BAB</b> <b>VI</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> <b>PENELITIAN</b>
-------------------------	--

## A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

### 1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

### 2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

### 3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

#### **4. Strategi**

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

#### **5. Nilai Dasar**

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

#### **6. Motto**

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

### **B. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Adapun kriteria minimal sarana dan prasarana yang nyaman, bersih, dan representatif yang meliputi:

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan;
2. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium;
3. Ketersediaan dan penggunaan TIPD;
4. Ketersediaan kantor pimpinan LP2M;
5. Ketersediaan kantor staff LP2M;
6. Ketersediaan ruang arsip LP2M;
7. Ketersediaan ruang baca, seminar dan diskusi.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

#### **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan LP2M;
5. Kepala Biro AUAK;
6. Kepala Pusat TIPD;
7. Kepala Perpustakaan;
8. Kepala Laboratorium.

#### **D. DEFINISI ISTILAH**

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

#### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

1. Institusi harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan memenuhi standar minimal penelitian.

#### **F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

1. Melakukan perencanaan dan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian IAIN Samarinda.
2. Pimpinan institusi dan unsur pimpinan terkait melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada sivitas akademika.
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian di lingkungan IAIN Samarinda.
4. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana penelitian.

**G. TABEL INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	Kriteria	
1	IAIN Samarinda harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian minimal terkait dengan bidang ilmu program studi setiap tahun.	Tersedianya sarana prasarana... 1. Ketersediaan dokumen Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, <i>road map</i> penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing internasional 2. Ketersediaan bukti legal formal keberadaan kelompok riset. 3. Ketersediaan laboratorium riset.		C.7.4.a Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015. Bab.3 Pasal 49.	C. 5.4. Sarana dan Prasarana  LED C.7.4.	Melakukan audit terhadap sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu

						program studi setiap tahun.
2	<p>Peneliti IAIN Samarinda menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memanfaatkan hasil penelitian pada proses pembelajaran; dan</p>	<p>Digunakan secara bersama untuk pengembangan keilmuan prodi dan proses belajar yg menggunakan sarpras.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen kebijakan yang mengatur pengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Ketersediaan pedoman pelaksanaan yang mengatur pengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan</li> </ol>			<p>C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p> <p>42. C.7 A Penelitian</p> <p>41. C.6.4.d) B</p>	<p>Melakukan audit terhadap pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian pada proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>

3	<p>kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi tentang pengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang ditindak lanjuti secara berkala (6 bulan sekali).</p>		Suasana Akademik	Melakukan audit terhadap standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap tahun
3	<p>IAIN Samarinda dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap tahun.</p>	<p>1. Ketersediaan asuransi keselamatan kerja peneliti selama proses penelitian;</p> <p>2. Pedoman K3 penelitian, pedoman keamanan penelitian.</p>		12. c.2.4.d) Kerjasama	


## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Renstra Penelitian;
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian;
3. SK Penelitian;
4. Data sarana dan prasarana penelitian;
5. Laporan pelaksanaan penelitian;
6. Hasil monitoring dan evaluasi penelitian;
7. Kebijakan pengintegrasian penelitian dalam proses pembelajaran;
8. Pedoman pengintegrasian penelitian dalam proses pembelajaran;
9. Standar mutu penelitian.

## **I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
6. PMA No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
7. SK Dirjen Pendis No. 2761 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
8. RIP, Renstra dan Renop IAIN Samarinda.



 <b>IAIN</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM</b> <b>NEGERI</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>No. Dokumen:</b> <i>.../IAIN-</i> <i>Smd/LPM/SPMI/Standar-</i> <i>Penelitian/2020</i>	
	Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	<b>Tanggal</b>	
<b>STANDAR SPMI</b> <b>BIDANG PENELITIAN</b>		<b>Revisi</b>	
		<b>Halaman</b>	

<b>BAB</b> <b>VII</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>
--------------------------	---------------------------------------

## A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

### 1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

### 2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

### 3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

#### **4. Strategi**

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

#### **5. Nilai Dasar**

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

#### **6. Motto**

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

### **B. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar Pengelolaan Penelitian IAIN

Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar pengelolaan yang harus dipenuhi oleh peneliti.

Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

### **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pengelola LPPM;
5. Peneliti.

### **D. DEFINISI ISTILAH**

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.

### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

1. Pimpinan Universitas menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib:
  - a. Membuat dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
  - b. Membuat dan mengembangkan peraturan, juknis, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;

- d. Menjalankan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

#### **F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

- 1. Melakukan penetapan standar pengelolaan penelitian IAIN Samarinda.
- 2. Membekali semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi dan Misi IAIN Samarinda.
- 3. Merancang Roadmap penelitian IAIN Samarinda.
- 4. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Samarinda.
- 5. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen Standar Pengelolaan Penelitian studi lingkup IAIN Samarinda.
- 6. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian hasil penelitian dalam bentuk workshop, seminar atau desiminasi.

#### **G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

- 1. Terlaksananya pengelolaan penelitian berdasarkan roadmap yang telah ditentukan;
- 2. Terpenuhinya Pedoman Pengelolaan Penelitian;
- 3. Terlaksananya pengelolaan penelitian berdasarkan SOP;
- 4. Terlaksananya monev pengelolaan penelitian.

### H. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan penelitian membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi dokumen formal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun.	LPPM IAIN Samarinda melakukan evaluasi dokumen formal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun yang telah mengacu kepada paradigma keilmuan Sarang Lebah Madu IAIN Samarinda.	LKPT C.7.4.a Permenristek Dikti no.44 Th. 2015 Bab. 3 Pasal 50.	Matrik Penelitian APT C.7.4	1. Workshop penyusunan Rencana Penelitian 2. Workshop pedoman penelitian 3. Pengembangan kerjasama penelitian 4. Workshop penyusunan laporan kinerja penelitian 5. Sosialisasi rencana penelitian setiap tahun.
2	LPPM IAIN Samarinda melaksanakan pengelolaan penelitian melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah setiap tahun	LPPM IAIN Samarinda melaksanakan evaluasi pengelolaan penelitian melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah setiap tahun.	-	LED C.7.4.a	Matrik Penelitian APT C.7.4	1. LPPM melakukan sosialisasi pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah 2. Workshop pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah.
3	LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan	LPPM IAIN Samarinda memiliki:	-	LED C.7.4.c	Matrik Penelitian	LPPM IAIN Samarinda:

	<p>penelitian memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas peneliti/kerjasama peneliti,</li> <li>2. pedoman monitoring dan evaluasi,</li> <li>3. berita acara hasil monitoring dan evaluasi,</li> <li>4. Laporan penelitian.</li> </ol>		APT C.7.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan SPK sesuai waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Mewajibkan peneliti IAIN Samarinda mengumpulkan <i>progress report</i></li> <li>3. Mewajibkan peneliti IAIN Samarinda mengumpulkan laporan hasil penelitian dan bukti terbit di jurnal ilmiah.</li> </ol>
4	<p>LPPM IAIN Samarinda dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan</p>	<p>LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pemfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p>	<p>LPPM IAIN Samarinda memiliki dokumen pemfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p>	<p>SNPT Pasal 51 (1).f</p>	<p>LPPM IAIN Samarinda melakukan pendampingan bagi peneliti IAIN Samarinda yang memerlukan dalam hal penelitian, penulisan artikel ilmiah dan pemerolehan HKI. Serta diberikan apresiasi bagi peneliti yang dapat menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal terindeks Sinta 1 dan Scopus.</p>

	<p>penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p>					<p>LPPM IAIN Samarinda mengadakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop penelitian setiap tahun.</li> <li>2. Workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI setiap tahun.</li> <li>3. Pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi.</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	---


## **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. Roadmap Penelitian;
2. Renstra LPPM;
3. Pedoman pengelolaan penelitian;
4. SOP pengelolaan penelitian;
5. Dokumen Monev pengelolaan penelitian;
6. Dokumen laporan pengelolaan penelitian.

## **J. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. PMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
6. PMA Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
7. Dirjen Pendis Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOPTN;
8. RIP, Renstra, dan Renop IAIN Samarinda.



 <b>IAIN</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM</b> <b>NEGERI</b> <b>SAMARINDA</b>	<b>No. Dokumen:</b> <i>.../IAIN-</i> <i>Smd/LPM/SPMI/Standar-</i> <i>Penelitian/2020</i>	
	Kampus I: Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Kec. Loa Janan Ilir Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur	<b>Tanggal</b>	
<b>STANDAR SPMI</b> <b>BIDANG PENELITIAN</b>		<b>Revisi</b>	
		<b>Halaman</b>	

<b>BAB</b> <b>VIII</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>
---------------------------	--

## A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

### 1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”

### 2. Misi

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya ke-islaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Membangun budaya akademik yang kuat dan mengakar.
- c. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ke-islaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan akidah dan keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- e. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

### 3. Tujuan

- a. Organisasi yang berkembang dan melayani;
- b. Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan;

- c. Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
- d. Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.

#### **4. Strategi**

- a. Membangun budaya dan suasana akademik yang kuat dan mengakar melalui pendidikan, pengajaran, dan riset;
- b. Mengembangkan program penguatan religiusitas;
- c. Mengoptimalkan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia, tata kelola, dan tata pamong; dan
- d. Memperluas jaringan kerja sama dengan pihak terkait.

#### **5. Nilai Dasar**

- a. Amanah;
- b. Kebersamaan;
- c. Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas;
- d. Disiplin;
- e. Adil.

#### **6. Motto**

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.

### **B. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesioanal dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keislaman.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dana mekanisme pendanaan dana pembiayaan penelitian. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi yang terukur. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

### **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Pimpinan Institusi;
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan LP2M;
4. Wakil Rektor II;
5. Kepala Biro;
6. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Dosen;
8. Tenaga Kependidikan.

### **D. DEFENISI ISTILAH**

1. Merancang Standar Kompetensi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang khas IAIN Samarinda.
2. Merumuskan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi

pendanaan dan pembiayaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.

3. Menetapkan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan sehingga Standar Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian dari para pengguna pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan ditetapkan.
6. Biaya penelitian adalah meliputi biaya perencanaan/proposal, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, publikasi, dan HKI.

**E. TABEL INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	RUJUKAN		STRATEGI PENCAPAIAN
				LKPT	KRITERIA	
1	IAIN Samarinda menyediakan dana penelitian internal setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan anggaran dana Penelitian</li> <li>2. Ketersediaan Pedoman Anggaran Penelitian</li> <li>3. LPPM menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pendanaan dan pembatayaan penelitian.</li> <li>4. Dana penelitian tersosialisasikan kepada peneliti.</li> <li>5. Pendanaan dan pembiayaan minimal rata-rata <math>\geq</math> Rp. 20.000.000,-</li> <li>6. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan setiap tahun sekali</li> </ol>		<p><b>perBAN PT No. 59 2018</b></p> <p>SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 52 dan 53 dst.</p>	<p><b>LED h. 28 C.7.4</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) mengalokasikan Anggaran penelitian setiap tahunnya.</li> <li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Keapada Masyarakat (LP2M) menginformasikan dan mensosialisasikan ketersediaan dana penelitian kepada civitas akademik IAIN Samarinda</li> </ol>

2	<p>IAIN Samarinda memperoleh sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat setiap tahunnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Pedoman kerjasama dalam penelitian dengan lembaga lain</li> <li>2. Ketersediaan dana penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.</li> </ol>		<p><b>perBAN PT No. 59 2018</b></p> <p>SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 52 dan 53 dst.</p>	<p><b>LED h. 28 C.7.4</b></p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menjalin kerjasama dan tindak lanjut kerjasama penelitian dengan pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.</p>
3	<p>Anggaran dana penelitian IAIN Samarinda disediakan untuk mencukupi biaya</p>	<p>Terlaksananya pendanaan dan pembiayaan dalam kegiatan perencanaan penelitian; pelaksanaan</p>		<p><b>perBAN PT No. 59 2018</b></p>	<p><b>LED h. 28 C.7.4</b></p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>

	<p>perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.</p>	<p>penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan; dan diseminasi hasil penelitian.</p>		<p>SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 52 dan 53 dst.</p>		<p>(LP2M) melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembiayaan penelitian IAIN Samarinda</p>
4	<p>Pendanaan dan pembiayaan penelitian IAIN Samarinda diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.</p>	<p>Teresediannya aturan pendanaan dan pembiayaan penelitian IAIN Samarinda oleh pimpinan perguruan tinggi</p>		<p><b>perBAN PT No. 59 2018</b>  SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 52 dan 53 dst.</p>	<p><b>LED h. 28 C.7.4</b></p>	<p>Pimpinan IAIN Samarinda dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) secara bersama menetapkan pedoman pendanaan dan</p>

5	<p>Penyediaan dana pengelolaan penelitian yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen penelitian yang dimulai dari seleksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>2. Peningkatan kapasitas penelitian</li> <li>3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</li> </ol>	<p>Tersedianya dana pengelolaan penelitian yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen penelitian yang dimulai dari seleksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>2. Peningkatan kapasitas penelitian</li> <li>3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</li> </ol>		<p><b>perBAN PT No. 59 2018</b>  SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 52 dan 53 dst.</p>	<p><b>LED h. 28 C.7.4</b></p>	<p>pembiayaan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop manajemen penelitian</li> <li>2. Workshop penulisan karya ilmiah</li> <li>3. Optimalisasi pelayanan HKI</li> <li>4. Pemberian reward bagi publikasi ilmiah terbaik.</li> </ol>
---	---	--	--	--	-----------------------------------	---

**F. DOKUMEN TERKAIT**

1. RIP IAIN Samarinda;
2. RENSTRA IAIN Samarinda;
3. RENOP IAIN Samarinda;
4. STATUTA IAIN Samarinda PMA No 04 Tahun 2015



5. RENSTRA LPPM IAIN Samarinda

**G. DASAR HUKUM**

1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Renstra IAIN Samarinda;
5. Pedoman Edukasi IAIN Samarinda.

## A. Visi LPM IAIN Samarinda

Menjadi Pusat Penjamin Mutu (Quality Assurance) dalam Menciptakan Budaya Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi Demi Mewujudkan Visi IAIN Samarinda

Adapun makna operasional dari

Visi Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

1. Pusat Quality Assurance berarti Menjadi titik rujuk dalam berbagai kegiatan Penetapan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu.
2. Menciptakan Budaya Mutu berRati Proses Menjadikan Nilai Mutu sebagai Performance Warga Kampus.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi berarti Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## B. Misi LPM IAIN Samarinda

1. Membangun Budaya Mutu IAIN Samarinda.
2. Mengorganisir Sistem Mutu IAIN Samarinda.
3. Mengendalikan Mutu IAIN Samarinda.
4. Mengembangkan Mutu IAIN Samarinda.
5. Mendesiminasikan Jaminan Sistem Mutu.



IAIN  
Samarinda  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAIN SAMARINDA